
Faktor Penentu Aksesibilitas Pembiayaan Bank Wakaf Mikro pada Pelaku Usaha Mikro di Jawa Timur

Fellasufah Diniyah¹, Muhammad Yusuf Aria Widjaja², Suci Reza Syafira³

^{1,2}Ekonomi syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik

³Sekolah Tinggi Agama Islam Al Akbar Surabaya

Article Info

Article history:

Received : 01/08/2025

Revised : 13/10/2025

Accepted : 16/10/2025

Keywords:

Accessibility; Financing; Micro Waqf Bank

DOI:

10.37366/jespb.v10i02.2767

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that determine the accessibility of financing at Micro Waqf Banks. The method used is a quantitative method, using primary data distributed to micro-entrepreneurs around Islamic boarding schools where Micro Waqf Banks (BWM) are located in East Java. The sample in this study consisted of 100 respondents, namely 75 respondents received financing accessibility and 25 respondents did not receive financing accessibility. Data analysis used in this study was logistic regression using Stata 16. The results of this study indicate that factors that influence financing accessibility at BWM are influenced by the variables of age, education, and assets, while the variables of household size, income, length of business, network or recommendation, and business mentoring do not affect micro-entrepreneurs in financing accessibility at BWM. The limitations or implications of this study are limited to data obtained from two districts or cities in East Java. However, the novelty in this study lies in the accessibility of financing at Micro Waqf Banks, which are LKMS whose funding sources come from social funds, namely waqf.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan aksesibilitas pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang disebarkan pada pelaku usaha mikro di sekitar pesantren yang terdapat Bank Wakaf Mikro (BWM) di Jawa Timur. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 100 responden yaitu 75 responden mendapat aksesibilitas pembiayaan dan 25 responden tidak mendapat aksesibilitas pembiayaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan menggunakan stata 16. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan pada BWM dipengaruhi oleh variabel usia, pendidikan, dan asset sedangkan variabel ukuran rumah tangga, pendapatan, lama usaha, jaringan atau rekomendasi, dan pendampingan usaha tidak mempengaruhi pelaku usaha mikro dalam aksesibilitas pembiayaan pada BWM. Batasan atau implikasi penelitian ini terbatas pada data yang diperoleh dari 2 kabupaten atau kota yang terdapat di Jawa Timur. Namun hal baru dalam penelitian ini terletak pada aksesibilitas pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro yang merupakan LKMS yang sumber dananya berasal dari dana sosial yaitu wakaf.

Corresponding Author:

Fellasufah Diniyah

Ekonomi Syariah STEI Kanjeng Sepuh Gresik

Email: fellasufah@steikassi.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pemerintah berperan dalam mendorong tumbuhnya perekonomian, yaitu dengan berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia (Disemadi & Kholis Roisah, 2019). Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia dapat mendorong kinerja keuangan yang lebih baik. LKM merupakan lembaga yang mudah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat kecil, terutama masyarakat miskin (Fianto et al., 2018). Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir khususnya di Indonesia. LKMS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memasukkan hukum Islam pada produk dan layanan keuangan mikro. Perbedaan LKMS dan LKM konvensional adalah larangan menggunakan bunga dalam semua transaksi, mewajibkan semua produk dan layanan untuk mengikuti standar kepatuhan syariah (Fianto et al., 2019).

LKMS memegang prinsip keadilan dan kesetaraan antara lembaga yang memberikan pinjaman dengan nasabah yang menerima pinjaman. Hal ini karena tujuan LKMS tidak hanya *profit oriented* namun memiliki tujuan sosial (Muheramtohad, 2017). Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat sebagaimana dalam firman Allah surah Al- Hasyr [59]: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "...supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu"

LKMS dapat menggabungkan produk mereka dengan dana berbasis amal seperti halnya dana yang dikumpulkan dari zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang didistribusikan kepada masyarakat miskin untuk membantu pengentasan kemiskinan (Kaleem & Ahmed, 2010). Model terintegrasi yang menggabungkan lembaga keuangan mikro Islam dengan zakat dan wakaf bertujuan untuk menjamin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Dimana dana zakat akan diberikan kepada peminjam untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan dana wakaf akan digunakan sebagai dana investasi yang berfungsi sebagai penyertaan modal dan modal kerja untuk usaha mikro (Hassan & Saleem, 2017). Selain itu (Haneef et al., 2013) menyatakan bahwa wakaf sangat berperan dalam mengatasi ketidaksetaraan, pengangguran, dan kemiskinan.

Salah satu LKMS yang sumber dananya berasal dari dana sosial adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) pada bulan Oktober tahun 2017 yang bertujuan untuk memfasilitasi akses permodalan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses pendanaan dari lembaga keuangan formal. BWM telah menyediakan akses permodalan pada masyarakat kecil yang memiliki usaha namun belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal (lkmsbwm.id, 2021).

Lahirnya BWM terinspirasi oleh bank Grameen di Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus, yaitu dengan memberikan pinjaman kredit mikro kepada masyarakat yang kurang mampu dan disalurkan kepada kelompok perempuan yang produktif (Zayanie et al., 2019). Bank Wakaf Mikro mulai berkembang pada bulan Oktober 2017, pada tahap pertama OJK mengeluarkan izin beroperasinya 10 Bank Wakaf Mikro di Indonesia Hingga tahun 2021 OJK telah mengeluarkan izin kepada 60 lembaga Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Timur memiliki Bank wakaf mikro terbanyak sebanyak 15 BWM dengan prosentase 25% dari Bank wakaf mikro yang ada di seluruh Indonesia (lkmsbwm.id, 2021).

BWM menyalurkan pembiayaan pada kelompok yang memiliki penghasilan menengah kebawah dan memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal yang menjadi pembeda antara BWM dengan lembaga keuangan lain adalah sistem keuangan pada BWM *non deposit taking* atau tidak menghimpun dana

dari nasabah (lkmsbwm.id, 2021). Dana Bank Wakaf Mikro berasal dari bantuan yang diberikan donator kepada Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat sedangkan yang menjadi donator BWM berasal dari seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana khususnya para pengusaha yang memiliki kepedulian pada program pemberdayaan masyarakat miskin (Aisyah, 2019). Bank wakaf mikro tidak menerapkan fungsi wakaf, peran dari Bank Wakaf Mikro mendistribusikan dana dari hasil pengelolaan dana wakaf yang telah dikelola oleh nazhir LAZNAS BSM umat, sehingga LKMS Bank Wakaf Mikro berperan sebagai *mauquf alaih* atau penerima wakaf yang kemudian disalurkan kepada masyarakat sekitar pesantren untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah (Nugrahana & Zaki, 2020).

Dengan kehadiran BWM dapat menjadi solusi masyarakat kurang mampu yang terkendala terhadap akses pendanaan pada lembaga keuangan formal, seperti perbankan yang enggan melayani masyarakat miskin karena tidak memenuhi kriteria seleksi seperti persyaratan agunan fisik yang ditetapkan oleh lembaga keuangan (Li et al., 2011). Di tengah permasalahan sosial masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu dengan menyediakan layanan keuangan mikro untuk rumah tangga yang berpenghasilan rendah telah meningkatkan harapan bahwa dapat meringankan kemiskinan (Santoso, 2016).

Beberapa studi empiris telah dilakukan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas pada lembaga keuangan diantaranya (Fianto et al., 2019) meneliti faktor-faktor yang menentukan rumah tangga pedesaan dapat mengakses pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) (Lin et al., 2019) meneliti faktor aksesibilitas rumah tangga untuk meminjam dari sumber kredit informal. Selanjutnya penelitian oleh Diana (2019) meneliti faktor aksesibilitas permodalan usaha mikro pada lembaga keuangan formal. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Li et al., 2011) faktor yang mempengaruhi akses rumah tangga pedesaan pada program koperasi kredit pedesaan di Cina.

Dengan demikian penelitian ini memiliki kebaruan dan memiliki posisi dalam mengisi kesenjangan dari penelitian sebelumnya baik dari sisi objek penelitian pada lembaga keuangan yang bersifat lebih spesifik pada LKMS Bank Wakaf Mikro (BWM). Dimana BWM ini salah satu LKMS yang dananya berasal dari dana sosial yang memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat sekitar pondok pesantren khususnya UMKM. Dengan menggunakan pendekatan empiris yang terdiri dari survey lapangan dan kuesioner terstruktur dan menggunakan analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan aksesibilitas pembiayaan pada Bank wakaf Mikro. Studi ini akan mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan bagi pembuat kebijakan di Indonesia yang dapat menghasilkan strategi yang lebih baik untuk membantu meningkatkan aksesibilitas pembiayaan bagi masyarakat dan dampak program pembiayaan BWM terhadap kesejahteraan pelaku usaha mikro di Jawa Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Aksesibilitas

Konsep aksesibilitas terhadap sumber kredit tertentu berdasarkan konsep yang diberikan oleh Diagne dan Zeller (2001) yang menyatakan bahwa keluarga atau individu dikatakan memiliki aksesibilitas kepada sumber kredit tertentu, dengan asumsi mereka mampu meminjam dari sumber tersebut, meskipun faktanya untuk alasan yang berbeda mereka memutuskan untuk tidak meminjam. Menurut Jaffe dan Modigliani (1969) dalam Wedelia (2017) keterbatasan aksesibilitas pada kredit berawal dari *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) yaitu keadaan dimana pihak yang memiliki transaksi mempunyai informasi yang berlainan dengan kredit formal.

Stiglitz dan Weis (1981) dalam Wedelia (2017) menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam komponen *equilibrium* antara pasar kredit dengan pasar barang dan jasa, hal ini disebabkan akibat adanya

asymmetric information. Dalam prinsip dasar ekonomi, keseimbangan pasar akan terjadi apabila permintaan sama dengan penawaran. Jika permintaan melebihi dari penawaran, maka harga akan mengalami peningkatan sehingga terjadi penurunan permintaan dan penawaran akan kembali setara dengan harga *equilibrium* baru. Akan tetapi keadaan ini tidak terjadi pada pasar kredit, karena adanya keseimbangan informasi. Dengan adanya *asymmetric information* ini menyebabkan adanya *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* merupakan kekeliruan dalam memilih partisipan sedangkan *moral hazard* merupakan ketidakmampuan dalam membayar (Azriani, 2014).

Aksesibilitas pada sumber daya modal disini lebih ditekankan kepada lembaga keuangan Mikro Islam yaitu pada Bank Wakaf Mikro. Pelaku usaha mikro yang dimaksud adalah pengusaha yang memiliki usaha kecil. Minimnya layanan keuangan bagi rumah tangga pedesaan di Indonesia menjadi perhatian utama pembuat kebijakan. Lader (1996) dalam Azarine (2014) menyatakan bahwa akses modal merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil. Terbatasnya aksesibilitas pada sumberdaya keuangan pada usaha mikro dibandingkan dengan usaha yang berskala besar maka akan berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro tersebut.

Pembiayaan

Lembaga keuangan mikro adalah pemberian pembiayaan dalam skala kecil kepada penerima yang merupakan para pengusaha mikro. pembiayaan ini diberikan untuk tujuan proyek tertentu yang menghasilkan pendapatan baru atau ekspansi bisnis. Lembaga keuangan mikro merupakan alternatif bagi pengusaha mikro yang biasanya tidak memenuhi syarat atau *bankable* untuk menerima pinjaman dari bank umum (Rahim Abdul Rahman, 2010). Syarat dan ketentuan pinjaman pada lembaga keuangan mikro biasanya mudah untuk dipahami dan lebih fleksibel. Hal ini disediakan untuk pembiayaan jangka pendek dan pembayaran dapat dilakukan secara mingguan, bulanan. Lembaga keuangan mikro memberikan prosedur dan proses pencairan pinjaman lebih mudah dan cepat. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai skema atau instrumen pembiayaan yang dapat dikembangkan dan disesuaikan untuk tujuan keuangan mikro syariah. diantaranya pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardhul hasan merupakan skema yang relatif mudah dikembangkan pada lembaga keuangan mikro (Rahim Abdul Rahman, 2010).

Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang pendiriannya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BWM berbadan hukum koperasi namun para anggotanya tidak memiliki andil dalam menentukan strategi kebijakan dalam kepengurusan koperasi dan tidak dapat menerima simpanan dari anggota seperti halnya jenis koperasi simpan pinjam pada umumnya (Zayanie et al., 2019). BWM memiliki ciri dan manfaat yang sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi Islam yang lahir dan melaksanakan kegiatan ekonomi termasuk pelatihan dan pendampingan usaha sebagai wujud amar ma'ruf nahi munkar, pemberian pembiayaan kepada usaha mikro tanpa bunga untuk menghindari masyarakat dari para rentenir (Maadi, 2018).

BWM menyalurkan pembiayaan dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat mulai dari Rp. 1.000.000 – Rp.3.000.000 tanpa menggunakan jaminan Pembiayaan hanya diberikan kepada calon nasabah yang telah lulus pelatihan selama 5 hari, pelatihan ini dilakukan untuk screening awal calon nasabah sebelum menerima pendanaan. Sebelum menjadi nasabah BWM, mereka dibentuk dalam sebuah kelompok bernama KUMPI (Kumpulan Usaha Mikro Produktif Indonesia) yang beranggotakan minimal 5 orang untuk mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK). Setelah mengikuti PWK akan dibentuk grup halaqah mingguan atau disebut (HALMI) yang terdiri dari 3 sampai 5 KUMPI. Potensi tumbuh dan

berkembangnya BWM di Indonesia diharapkan memiliki manfaat yang luar biasa bagi perekonomian. Kehadiran BWM sebagai LKM berbasis syariah di sekitar pesantren berperan penting dalam membantu pemerintah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren (Disemadi & Roisah, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui survey pelaku usaha mikro di sekitar pesantren di Jawa Timur yang mendapat aksesibilitas pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro dan yang tidak mendapat aksesibilitas. Analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan dilakukan dengan membedakan pelaku usaha mikro yang memiliki akses kepada Bank Wakaf Mikro dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses. Dengan memberi nilai $Y=1$ untuk pelaku usaha mikro yang mendapat aksesibilitas kredit dari BWM dan nilai $Y=0$ untuk pelaku usaha mikro yang tidak mendapatkan aksesibilitas kredit dari BWM.

Regresi logistik digunakan karena variabel endogen berbentuk *binary* atau dikotomi atau *dummy* sedangkan variabel eksogen berupa data berskala interval atau kategorik. Menurut Hosmer dan Lameshow (1998) regresi logistik merupakan model regresi yang digunakan dalam menganalisis data apabila variabel responnya bersifat kualitatif atau kategori yang berbentuk *dummy*. Sedangkan variabel independen dapat berupa kualitatif atau kuantitatif yang berbentuk *dummy* atau *continuous*. Menurut Hosmer dan Lameshow (2000) model regresi logistik dapat dibentuk dengan pernyataan $P(Y = 1 | x)$ sebagai $\pi(x)$ yang dinotasikan sebagai berikut:

$$g(x) = \frac{\exp(g(x))}{1 + \exp(g(x))}$$

persamaan regresi di atas disebut dengan fungsi regresi logistic, yang mana menunjukkan hubungan antar variabel prediktor dan probabilitas yang tidak linier, sehingga untuk mendapatkan hubungan yang linier maka dilakukan transformasi yang disebut dengan transformasi logit. Selanjutnya model regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut ini:

$$\ln = \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p$$

Berikut persamaan model regresi logistik dan variabel-variabel yang menjelaskan aksesibilitas terhadap pembiayaan:

$$Y_i = \frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

Keterangan:

- $Y_i = 1$, pengusaha mikro yang memiliki akses terhadap pembiayaan BWM
- $Y_i = 0$, pengusaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan BWM
- $X_1 =$ Usia
- $X_2 =$ Tingkat Pendidikan
- $X_3 =$ Ukuran Rumah Tangga
- $X_4 =$ Pendapatan Rumah Tangga
- $X_5 =$ Jaringan dan Rekomendasi
- $X_6 =$ Aset
- $X_7 =$ Lama Usaha

X8 = Pendampingan Usaha
 E = Variabel acak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Hasil Uji Logistik

	<i>Estimated coefficient</i>	<i>Std. Err</i>	<i>Wald</i>	<i>Average marginal Effect</i>	<i>Odd Ratio</i>
Usia	-1.504	0.571	-2.63	0.008**	0.222
Pendidikan	-1.120	0.565	-1.98	0.047**	0.326
Ukuran RT	-0.501	0.382	-1.31	0.191	0.606
Pendapatan	-0.396	0.506	-0.78	0.434	0.672
Jaringan	-0.623	0.767	-0.81	0.417	0.535
Aset	-2.270	0.558	-4.07	0.000*	0.103
Lama Usaha	0.523	0.349	1.50	0.134	1.688
Pendampingan usaha	0.705	0.747	0.94	0.345	2.024
Constanta	14.123	3.745	3.77	0.000	0.136

*signifikansi 1%, **signifikansi 5%

Sumber: Stata 16, diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut dikatakan berpengaruh nyata terhadap aksesibilitas pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Variabel usia, pendidikan, dan aset dengan nilai p-value 0,000; 0,047; 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka variabel tersebut signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro. Sedangkan variabel ukuran rumah tangga, pendapatan, jaringan, lama usaha, dan pendampingan usaha tidak signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Berdasarkan hasil estimasi keputusan pelaku usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, maka model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y_i = \frac{\pi}{1-\pi} = 14.123 - 1.504(X_1) - 1.120(X_2) - 0.500(X_3) - 0.396(X_4) - 0.623(X_5) - 2.270(X_6) + 0.523(X_7) + 0.705(X_8)$$

4.1.2. Uji Ketahanan (*Robustness Test*)

Uji ketahanan atau *Robustness test* dilakukan pada nasabah yang mendapat aksesibilitas pembiayaan. Penelitian ini menggunakan regresi logit untuk menguji kembali delapan variabel yang mungkin mempengaruhi mendapat aksesibilitas pembiayaan satu kali dan yang mendapat aksesibilitas lebih dari satu kali.

Tabel 4.1.2. Robustness Test

variabel independen	Estimated coefficient	Std. Err	Wald	Average marginal Effect
Usia	-0.657	0.449	-1.46	0.144
Pendidikan	-0.207	0.424	-0.49	0.625
Ukuran RT	0.665	0.469	1.42	0.156
Pendapatan	-0.219	0.490	-0.45	0.654
Jaringan	-0.180	0.744	-0.24	0.808
Aset	-2.232	0.677	-3.30	0.001
Lama Usaha	-0.262	0.334	-0.79	0.432
Pendampingan usaha	-0.203	0.776	-0.26	0.794
Constanta	3.860	3.277	1.18	0.239

Sumber: Stata 16, diolah

Hasil *robustness test* dengan melakukan uji pada sampling menunjukkan hasil yang sama atau memperkuat hasil penelitian utama. Berdasarkan hasil uji secara simultan variabel dependen dapat mempengaruhi variabel dependen. namun terdapat perbedaan hasil pada uji parsial dimana Variabel asset, usia, dan pendidikan pada penelitian utama menunjukkan hasil yang signifikan. Sementara pada *robustness test* variabel usia dan pendidikan tidak signifikan hanya variabel asset yang signifikan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Usia

Variabel usia menunjukkan hubungan yang negatif namun signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada bank Bank Wakaf Mikro. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas usia memiliki p-value sebesar $0,008 < 0,05$. Maka kesimpulannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel usia berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro. Hasil studi ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh (Fianto et al., 2019; Mohamed, 2003.) yang menunjukkan hubungan yang negatif namun signifikan antara aksesibilitas pembiayaan dan usia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia peluang yang rendah untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan orangtua menghindari resiko dan tidak mau terlibat dalam membayar hutang. Menurut (Anyiro & Oraiku, 2011; Ibrahim & Beur, 2013) juga menyatakan dengan bertambahnya usia seseorang maka lebih condong untuk tidak mengambil resiko dan lebih memilih mengandalkan modal mereka sendiri. Selain itu Mohamed (2003) juga menyatakan bahwa semakin tua usia seseorang kurang mengerti prosedur kredit atau pembiayaan pada lembaga keuangan sehingga kesempatan untuk mengakses kredit sangat rendah.

4.2.2. Tingkat Pendidikan

Variabel tingkat pendidikan menunjukkan hubungan yang negatif namun signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai probabilitas pendidikan memiliki nilai p-value sebesar $0.047 < 0.05$. Sehingga kesimpulan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , sehingga variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro. Berdasarkan kondisi dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku usaha mikro sampai pada tingkat SMP dan SMA.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan berhubungan negatif dan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan pelaku usaha, maka aksesibilitas untuk mendapatkan pembiayaan akan semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari lembaga Bank Wakaf Mikro sendiri yang memang menyediakan akses permodalan pada masyarakat kecil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mohamed, 2003). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Diana, 2019; Wedelia, 2017; Essien et al, 2014; Li et al., 2011, Akadugu: 2009; Khoi et al., 2013; Nouman:2013) hasil studi mereka menunjukkan bahwa peminjam yang berpendidikan lebih tinggi kemungkinan besar lebih mudah mendapat aksesibilitas pembiayaan dari lembaga keuangan sehingga peminjam yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah akan dibatasi untuk berpartisipasi dalam akses kredit.

4.2.3. Ukuran Rumah Tangga

Berdasarkan hasil uji wald atau uji parsial variabel ukuran rumah tangga sebesar $0.191 > 0.05$. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_1 sehingga ukuran rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dalam aksesibilitas pembiayaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa variabel ukuran rumah tangga berhubungan negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa BWM tidak menganggap ukuran rumah tangga sebagai kunci penentu aksesibilitas. Dan sebagian besar pemberi pembiayaan mikro tidak mempertimbangkan jumlah anggota keluarga sebagai salah satu kriteria persetujuan pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sebopetji & Belete, 2009) dimana terdapat korelasi negatif dan tidak signifikan ukuran rumah tangga dan aksesibilitas kredit. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Li et al., 2011; Ma et al., 2019; Okurut & Okurut, 2000) dimana terdapat korelasi yang positif dan signifikan ukuran rumah tangga dan aksesibilitas kredit atau pembiayaan.

4.2.4. Pendapatan

Variabel pendapatan terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas pada variabel pendapatan memiliki p-value sebesar $0.432 > 0.05$. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , sehingga pendapatan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BWM tidak menganggap besarnya pendapatan rumah tangga sebagai kunci penentu untuk aksesibilitas pembiayaan, dimana keberadaan BWM memang untuk membantu pengusaha kecil yang membutuhkan permodalan dalam usahanya. Untuk pembayaran dilakukan tiap minggu dengan nominal yang cukup terjangkau yaitu Rp. 25.000 sampai 40.000 tergantung lama pembiayaan yang diambil, sehingga tidak

memberatkan nasabah. Oleh karena itu variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas pembiayaan BWM dimana Bank Wakaf Mikro tidak mempertimbangkan jumlah pendapatan sebagai salah satu kriteria persetujuan pembiayaan.

4.2.5. Jaringan

Variabel jaringan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Berdasarkan hasil uji wald atau uji parsial variabel jaringan nilai p-value sebesar $0.417 > 0.05$. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_1 sehingga variabel ketersediaan jaringan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dalam aksesibilitas pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ketersediaan jaringan tidak mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro (BWM). Artinya jaringan responden baik dari keluarga, hubungan dengan petugas lembaga keuangan, rekomendasi pemimpin lokal seperti halnya kepala desa tidak dapat mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan BWM. Hal ini menunjukkan bahwa BWM memilih untuk menyetujui pembiayaan selama peminjam memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disyaratkan oleh BWM tersebut. Maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Santoso, 2016) yang menyatakan bahwa ketersediaan jaringan tidak mempengaruhi aksesibilitas kredit atau pembiayaan rumah tangga yang di survey. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Behr et al., 2011; Okten & Osili, 2004; Vaessen, 2001) yang menyatakan bahwa faktor ketersediaan jaringan secara signifikan mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan, dimana semakin intens hubungan antara pemberi kredit dan peminjam maka akan lebih mudah mendapatkan persetujuan kredit atau pembiayaan.

4.2.6. Aset

Variabel aset menunjukkan hubungan yang negatif namun signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel aset memiliki p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga nilai aset berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro. Dengan nilai signifikansi sebesar -2.270 dan nilai *Odd Ratio* sebesar 0.103 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tingkat aset maka akan menurunkan peluang mengakses pembiayaan sebesar 0.103 kali lebih kecil dibandingkan pelaku usaha mikro yang tidak mengakses pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Li et al., 2011) yang menyatakan bahwa variabel aset terdapat hubungan yang negatif dan signifikan mempengaruhi aksesibilitas kredit pada lembaga keuangan mikro. Sehingga pelaku usaha yang memiliki aset yang minim akan cenderung mendapat aksesibilitas lembaga keuangan mikro daripada keluarga yang memiliki aset yang besar. Dimana lembaga keuangan mikro seperti halnya dengan Bank Wakaf Mikro memang fokus memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang minim terhadap permodalan.

4.2.7. Lama Usaha

Variabel lama usaha menunjukkan hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel lama usaha memiliki p-value sebesar $0,134 > 0,05$. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_1 sehingga lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dalam aksesibilitas pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama usaha tidak mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro.

Hal ini menunjukkan bahwa BWM memilih untuk menyetujui pembiayaan selama peminjam memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disyaratkan oleh BWM. Selain itu BWM tidak hanya

memberikan akses permodalan kepala pelaku usaha mikro yang sudah berjalan melainkan masyarakat yang ingin melakukan usaha akan diberikan modal, selain itu mendapat pelatihan dan pendampingan usaha, sehingga variabel lama usaha tidak mempengaruhi aksesibilitas pembiayaan pada BWM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2013) yang menunjukkan bahwa lama usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (poernamasari, 2015; Diana, 2019) yang menyatakan bahwa lama usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan. Semakin lama usaha suatu usaha tersebut, maka akan semakin besar pula peluang untuk mendapatkan kucuran modal usaha dari lembaga keuangan formal. Selain itu semakin lama usaha beroperasi maka usaha yang berjalan akan dianggap lebih persisten terhadap perubahan negatif yang mempengaruhi usaha tersebut.

4.2.8. Pendampingan Usaha

Variabel pendampingan usaha menunjukkan hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap aksesibilitas pembiayaan pelaku usaha mikro pada Bank Wakaf Mikro. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas variabel pendampingan usaha memiliki p-value sebesar $0.345 > 0.05$. Maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 dan menolak H_1 sehingga pendampingan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas pelaku usaha mikro pada Bank wakaf mikro. Hal ini dikarenakan pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh BWM kepada nasabah yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali yang disebut halaqah mingguan atau yang biasa disebut HALMI tidak berjalan dengan normal. Hal ini dikarenakan pada saat survey masih dalam kondisi pandemic.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil regresi logistik menunjukkan bahwa variabel usia, pendidikan, dan asset mempengaruhi pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Usia berdampak negatif dan signifikan hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki batasan usia tertentu untuk mengakses pembiayaan pada BWM, selain itu juga semakin bertambahnya usia produktifitas menurun sehingga cenderung untuk menghindari resiko. Variabel pendidikan juga berdampak negatif dan signifikan dimana semakin rendah tingkat pendidikan maka akses untuk mendapat pembiayaan meningkat hal ini sejalan dengan tujuan BWM sendiri yang memang menyediakan akses permodalan pada masyarakat kecil. Selain itu variabel asset juga berdampak negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memiliki asset yang minim akan cenderung mendapat aksesibilitas dimana BWM memang fokus memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro yang minim terhadap permodalan.

REFERENSI

- Aisyah, S. (2019). Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur. *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*. http://digilib.uinsby.ac.id/35598/1/Siti_Aisyah_-_F02417147.pdf
- Akudugu, M. A., Egyir, I. S., & Mensah-Bonsu, A. (2009). Women farmers' access to credit from rural banks in Ghana. *Agricultural Finance Review*, 69(3), 284–299. <https://doi.org/10.1108/00021460911002671>
- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/10.29244/jam.1.1.56-67>
- Behr, P., Entzian, A., & Güttler, A. (2011). How do lending relationships affect access to credit and loan

- conditions in microlending? *Journal of Banking and Finance*, 35(8), 2169–2178. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2011.01.005>
- Diana, R. (2019). Kecil Pada Lembaga Keuangan Formal Di Provinsi Analysis of Capital Accessibility of Small Micro Enterprises To Formal Financial Institutions in. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(1), 67–80.
- Disemadi, H. S., & Kholis Roisah. (2019). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. *Law Reform*, 15(2), 177–194. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>
- Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. *Pacific Basin Finance Journal*, 52(August 2016), 163–172. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Haneef, M. A., Amin, F. M., Muhammad, A. D., & Dabour, N. (2013). Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: A Survey in Kuala Selangor, Malaysia. In *Journal of Islamic Finance* (Vol. 2, Issue 2).
- Hassan, A., & Saleem, S. (2017). An Islamic microfinance business model in Bangladesh: Its role in alleviation of poverty and socio-economic well-being of women. *Humanomics*, 33(1), 15–37. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0066>
- Kaleem, A., & Ahmed, S. (2010). The Quran and Poverty Alleviation. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 39(3), 409–428. <https://doi.org/10.1177/0899764009332466>
- Li, X., Gan, C., & Hu, B. (2011). Accessibility to microcredit by Chinese rural households. *Journal of Asian Economics*, 22(3), 235–246. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2011.01.004>
- Lin, L., Wang, W., Gan, C., Cohen, D. A., & Nguyen, Q. T. . (2019). Rural Credit Constraint and Informal Rural Credit Accessibility in China. *Sustainability*, 11(7), 1935. <https://doi.org/10.3390/su11071935>
- Ma, S., Wu, X., & Gan, L. (2019). Credit accessibility, institutional deficiency and entrepreneurship in China. *China Economic Review*, 54(January 2018), 160–175. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.10.015>
- Maadi, A. S. (2018). INSTRUMEN BANK WAKAF MIKRO : Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. *INSTRUMEN BANK WAKAF MIKRO : Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, April, 449–454.
- Mohamed. (n.d.). *Access to Formal and Quasi-Formal Credit by Smallholder Farmers and Artisanal Fishermen: A Case of Zanzibar*.
- Muheramtahadi, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Nugrahana, Y. R. Y., & Zaki, I. (2020). Peran Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(9), 1731. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1731-1742>
- Okten, C., & Osili, U. O. (2004). Social networks and credit access in Indonesia. *World Development*, 32(7), 1225–1246. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2004.01.012>
- Okurut, F. N., & Okurut, F. N. (2000). *ACCESS TO CREDIT BY THE POOR IN SOUTH AFRICA : Evidence from Household Survey Data 1995 and 2000 ACCESS TO CREDIT BY THE POOR IN SOUTH AFRICA : Evidence from Household Survey Data 1995 and 2000*.
- Rahim Abdul Rahman, A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. In *Humanomics* (Vol. 26, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/08288661011090884>
- Santoso, D. B. (2016). Credit Accessibility : The Impact of Microfinance on Rural Indonesian Households.

Master Thesis.

- Vaessen, J. (2001). Accessibility of Rural Credit in Northern Nicaragua: the Importance of Networks of Information and Recommendation / Accessibilité Du Crédit Rural Dans Le Nord Du Nicaragua: L'Importance Des Réseaux D'Information Et De Recommandation. *Savings and Development*, 25(1), 5-32. <http://www.jstor.org/stable/25830748>
- Zayanie, J. M., Fitria, A., & Kamariah, R. (2019). Bank Wakaf Mikro and Creative Economics in Pesantren Buntet. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v4i2.269>